

ABSTRAK

Indonesia telah banyak melakukan penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, bahkan ada beberapa diantaranya yang ditenggelamkan tanpa diadili, hal tersebut menimbulkan reaksi dari beberapa negara salah satunya seperti negara Vietnam yang mengancam agar Indonesia menghentikan menenggelamkan kapal tanpa diadili, Vietnam mengaku memiliki bukti bahwa beberapa kali Indonesia menangkap kapal Vietnam padahal masih berada di wilayah teritorial negara Vietnam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian rumusan masalah akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan bahan hukum yang sudah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik kapal asing yang kapalnya ditenggelamkan dengan cara sewenang-wenang atau terjadi kesalahan lain yang merugikan pemilik kapal asing. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian baik melalui jalur pidana atau jalur perdata serta bisa juga melaporkan atau menuntut penyidik atau pengawas perikanan yang melakukan kesalahan atau tindak kesewenang wengan dipidana.

Kata kunci: Upaya Hukum, kesewenang-wenangan, kesalahan, penyidik atau pengawas perikanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Keaslian Tulisan.....	5
1.6. Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan	6
1.6.3. Bahan Hukum.....	6
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	7
1.7. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan umum penyidikan dan upaya hukum dalam tindak pidana perikanan.....	10
2.1.1. Pengertian Penyidikan.....	10
2.1.2. Pengertian Penyidik.....	10
2.1.3. Macam Macam Penyidik dalam Tindak Pidana Perikanan.....	11
2.2. Peneggelaman Kapal Asing dalam Tindak Pidana Perikanan.....	12

2.2.1. Dasar Hukum Penenggelman Kapal Asing.....	12
2.2.2. Syarat syarat untuk meneggelamkan kapal asing pencuri ikan.....	15
2.2.3. Persetujuan ketua penagadilan negeri dalam melakukan penenggelman kapal.....	17
2.3.Uapaya Hukum dalam tindak pidana penenggelman kapal asing.....	19
2.3.1. Penegertian Upaya Hukum.....	19
2.3.2. Jenis Upaya Hukum.....	20
2.3.3. Upaya Hukum Biasa.....	20
2.3.4. Upaya Hukum Luar Biasa.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kapal Asing atau Pelaku Pencuri Ikan dalam Membela Hak hak nya	28
3.2. Upaya Hukum Terhadap Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Kesalahan Penyidik Atau Pengawas Perikanan Dalam Melakukan Penenggelman Kapal Asing.....	32
3.2.1. Tuntutan dan gugatan ganti kerugian.....	40
3.2.2. Tuntut pidana atau dilaporkan.....	52
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BIODATA	59